



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMIM ALIAS DATUK BIN MA'SUM (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi
Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Sdr. Dede Fuad, S.H. dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pend.Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HAMIM Bin MA'SUM (aLM) Alias DATUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun dengan orang lain sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit rak jajanan warna biru putih dengan tinggi kurang lebih 120 cm dan lebar 40 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Royadi Bin Ujang;

- 1 (satu) bilah golok dengan ganggang dari kayu dengan keseluruhan Panjang kurang lebih 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-28/CBD/Eku.2/02/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAMIM Als DATUK Bin MA'SUM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di di warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO lalu menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi Yuni Binti Uje menolak dan menanyakan mengenai hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hampir 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "*ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah)*". Tidak lama kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang selaku suami Saksi Yuni Binti Uje keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Binti Uje beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya "*aya naon ieu teh*" kemudian Terdakwa menjawab "*tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar*". Kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi membawa satu buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan berteriak "*Keluar*" sambil mengacung-acungkan golok tersebut dan menyuruh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar lalu

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang namun karena Saksi Dedi Royadi Bin Ujang menjaga jarak golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang. Tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi Dedi Royadi Bin Ujang hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi Yuni Binti Uje tersebut. Selanjutnya Saksi Dedi Royadi Bin Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain serta meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAMIM Als DATUK Bin MA'SUM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di di warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun dengan orang lain.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO lalu menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi Yuni Binti Uje menolak dan menanyakan mengenai hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hampir 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan *"ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah)"*. Tidak lama kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang selaku suami Saksi Yuni Binti Uje keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Binti Uje beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya *"aya naon ieu teh"* kemudian Terdakwa menjawab *"tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar"* Kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi membawa satu buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan memaksa Saksi Dedi Royadi Bin Ujang untuk keluar dengan berteriak *"Keluar"* sambil mengacung-acungkan golok tersebut dan menyuruh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar lalu Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang namun karena Saksi Dedi Royadi Bin Ujang menjaga jarak golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang. Tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi Dedi Royadi Bin Ujang hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi Yuni Binti Uje tersebut. Selanjutnya Saksi Dedi Royadi Bin Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memaksa Saksi Dedi Royadi Bin Ujang untuk keluar dari dalam warungnya dengan cara mengacung-acungkan satu buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan berteriak *"Keluar"* tersebut, mengakibatkan Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje merasa ketakutan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Royadi Bin Ujang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung milik Saksi yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO lalu menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi Yuni Binti Uje yaitu istri Saksi yang pada saat itu menjaga warung tersebut menolak dan menanyakan mengenai hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hamper 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan *"ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah)"*. Tidak lama kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Binti Uje beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya *"aya naon ieu teh"* kemudian Terdakwa menjawab *"tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar"* Kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi membawa satu buah golok dengan ganggang dari

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd



kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan memaksa Saksi untuk keluar dari dalam warung dengan berteriak **"Keluar"** sambil mengacung-acungkan golok tersebut. Kemudian Saksi keluar lalu Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi namun karena Saksi menjaga jarak golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi. Tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik siapa dan didapatkan darimana;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merasa takut setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung milik Saksi Dedi Royadi Bin Ujang yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi sedang berjalan kaki pulang ke rumah Saksi dan melewati warung milik Skasi Dedi Royadi Bin Ujang, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dedi Royadi Bin Ujang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok kemudian Saksi mencoba meleraikan dan membawa Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Terdakwa dan Saksi Dedi Royadi cekcok, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok yang mana Terdakwa arahkan ke perut Saksi Dedi Royadi, namun tidak mengenainya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui apa sebab atau permasalahan yang terjadi hingga Terdakwa cekcok dengan Saksi Dedi Royadi Bin Ujang;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas kejadian tersebut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang tidak mengalami luka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuni Binti Uje, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung milik Saksi yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO lalu menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi menolak dan menanyakan mengenai

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hamper 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan *"ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah)"*. Tidak lama kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya *"aya naon ieu teh"* kemudian Terdakwa menjawab *"tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar"* Kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi membawa satu buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan memaksa Saksi DEDE ROYADI Bin UJANG dan Saksi untuk keluar dari dalam warung dengan berteriak **"Keluar"** sambil mengacung-acungkan golok tersebut. Kemudian Saksi Dedi Royadi keluar lalu Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi Dedi Royadi namun karena Saksi Dedi Royadi menjaga jarak golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi Dedi Royadi Tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi Dedi Royadi hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik siapa dan didapatkan darimana;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merasa takut dan trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dadan Hamdani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung milik Saksi Dedi Royadi yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan ucapan dan perbuatan Saksi Dedi Royadi yang menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa adalah pribadi yang tertutup dan suka ribut dengan keluarganya sendiri ataupun masyarakat di daerah tempat tinggal Saksi, yang mana Terdakwa adalah pribadi yang mudah tersinggung, dan apabila ada masalah suka mengancam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung milik Saksi yang terletak di

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO lalu menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi Yuni Binti Uje menolak dan menanyakan mengenai hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hamper 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan *"ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah)"*. Tidak lama kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang selaku suami Saksi Yuni Binti Uje keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Binti Uje beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya *"aya naon ieu teh"* kemudian Terdakwa menjawab *"tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar"* Kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi membawa satu buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan memaksa Saksi Dedi Royadi Bin Ujang untuk keluar dengan berteriak **"Keluar"** sambil mengacung-acungkan golok tersebut dan menyuruh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar lalu Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang namun karena Saksi Dedi Royadi Bin Ujang menjaga jarak golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang. Tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi Dedi Royadi Bin Ujang hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi Yuni Binti Uje tersebut. Selanjutnya Saksi Dedi Royadi Bin Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, 1 (satu) bilah golok tersebut adalah milik Terdakwa yang mana pada saat kejadian Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa acung-cungkan ke arah perut Saksi Dedi Royadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit rak jajanan warna biru putih dengan tinggi kurang lebih 120 cm dan lebar 40 cm;
- 1 (satu) bilah golok dengan ganggang dari kayu dengan keseluruhan Panjang kurang lebih 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Hamim Alias Datuk Bin Ma'sum (Alm.) telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi Yuni Binti Uje menolak dan menanyakan mengenai hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hampir 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan, "*ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai*

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah", tidak lama kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang selaku suami Saksi Yuni Binti Uje keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Binti Uje beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya, "aya naon ieu teh", kemudian Terdakwa menjawab, "tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar", kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung tersebut sambil membawa 1 (satu) buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan memaksa Saksi Dedi Royadi Bin Ujang untuk keluar dengan berteriak, "Kaluar", sambil mengacung-acungkan golok tersebut dan menyuruh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar, lalu Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang, namun karena Saksi Dedi Royadi Bin Ujang menjaga jarak, golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan melerai dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi Dedi Royadi Bin Ujang hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi Yuni Binti Uje. Selanjutnya Saksi Dedi Royadi Bin Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje merasa ketakutan;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Hamim Alias Datuk Bin Ma'sum (Alm.) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum, dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai “tindak pidana paksaan pada umumnya”. S.R.Sianturi menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat paksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain;

Menimbang, bahwa orang atau barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan adalah adanya orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam kasus ini adalah Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Yuni Binti Uje yang terletak di Kampung Sumur RT 015 RW 005 Desa

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk membeli kopi ABC Plus, dan 4 (empat) batang rokok ENVIO, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan berhutang terlebih dahulu untuk sisanya, kemudian Saksi Yuni Binti Uje menolak dan menanyakan mengenai hutang-hutang Terdakwa terdahulu yang belum dibayar sudah hampir 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan, "*ari aing kudu mayar pake naon dan ieu mah ku aing ge di bayar ari geus moal mere ngajuk mah geus we entong (saya bayar pakai apa, ini mah akan saya bayar kalau sudah tidak akan memberikan mah sudah tidak usah*", tidak lama kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang selaku suami Saksi Yuni Binti Uje keluar dari dalam rumah dan menuju warung tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Binti Uje beradu mulut. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang bertanya, "*aya naon ieu teh*", kemudian Terdakwa menjawab, "*tah pamajikan sia ngomong wae, da hutang mah ku aing ge di bayar*", kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut, namun selang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung tersebut sambil membawa 1 (satu) buah golok dengan ganggang dari kayu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan memaksa Saksi Dedi Royadi Bin Ujang untuk keluar dengan berteriak, "*Keluar*", sambil mengacung-acungkan golok tersebut dan menyuruh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar. Kemudian Saksi Dedi Royadi Bin Ujang keluar, lalu Terdakwa terus mengarahkan golok tersebut ke perut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang, namun karena Saksi Dedi Royadi Bin Ujang menjaga jarak, golok tersebut tidak mengenai tubuh Saksi Dedi Royadi Bin Ujang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Sumpena Alias Damon Bin Mar'i datang ke warung tersebut dan meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa menjauh dari Saksi Dedi Royadi Bin Ujang hingga satu bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terpelanting mengenai tiang rak dagangan di warung Saksi Yuni Binti Uje. Selanjutnya Saksi Dedi Royadi Bin Ujang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gegerbitung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memaksa Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit rak jajanan warna biru putih dengan tinggi kurang lebih 120 cm dan lebar 40 cm, yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dedi Royadi Bin Ujang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok dengan ganggang dari kayu dengan keseluruhan Panjang kurang lebih 70 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut Saksi Dedi Royadi Bin Ujang dan Saksi Yuni Binti Uje;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamim Alias Datuk Bin Ma'sum (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit rak jajanan warna biru putih dengan tinggi kurang lebih 120 cm dan lebar 40 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Royadi Bin Ujang;

- 1 (satu) bilah golok dengan ganggang dari kayu dengan keseluruhan Panjang kurang lebih 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Ferdi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Ferdi, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.